



**Standar Sistem Informasi
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

SPMI-UNDIP	SM	01	11
-------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	2
Tanggal	:	02 Februari 2021
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LP2MP Undip
Disetujui oleh	:	Rektor Undip

UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/SM/01/11	Disetujui oleh Rektor
Revisi ke 2	Tanggal 02-02-2021	

A. STANDAR SISTEM INFORMASI

1. RASIONAL

Salah satu tujuan Universitas Diponegoro adalah meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi, dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu Universitas Diponegoro menetapkan standar sistem informasi.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan dan Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Departemen, Ketua Bagian dan Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen, Bagian dan Program Studi

3. DEFINISI ISTILAH

Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Universitas Diponegoro antara lain: SIM Akademik; SIM Sumberdaya Manusia; SIM Keuangan; SIM Sarana dan Prasarana; SIM Kemahasiswaan dan Alumni; SIM Perpustakaan; SIM Penelitian dan Pengabdian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Undip, Fakultas, Program Studi **melaksanakan** sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.

2. Undip menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
3. Fakultas dan Program Studi memelihara sistem informasi.

5. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyediakan prasarana dan sarana sistem informasi manajemen di tingkat universitas.
2. Pimpinan fakultas menyediakan prasarana dan sarana sistem informasi manajemen di tingkat fakultas.
3. Pimpinan universitas, fakultas, departemen, bagian, program studi dan unit-unit yang lain melaksanakan perawatan prasarana dan sarana sistem informasi manajemen

6. INDIKATOR

1. Terlaksananya Sistem Informasi
2. Tersedianya kemudahan dan kecukupan akses system informasi
3. Terlaksananya *maintenance* system informasi

7. DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan sistem informasi manajemen.

8. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN

